



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surahman Alias Rahman Bin Sardimin;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 27 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Selat Panjang Kota Tebing Tinggi Kabupaten Meranti / Jalan Cipta Karya Gg.Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Febuari 2023;
6. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 28 Febuari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
9. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Dwi Setiari, SH.M.H., dan kawan-kawan adalah Advokat pada PBH PERADI PEKANBARU yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran



Gerindra Blok C Nomor 05.RT.01.RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau berdasarkan Penunjukan Majelis
Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
400/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 11 April 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 400/Pid.Sus/2023/ PN.Pbr., tertanggal 11
April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor
Register Perkara : PDM-183/PKN/03/2023 tertanggal 8 Juni 2023 yang diajukan
oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Surahman Als Rahman Bin Sardimin** telah terbukti
dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5
gram"*** dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Surahman Als Rahman Bin Sardimin**
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar **Rp.
1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), subsidair selama **2 (dua) bulan**
penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan diduga
narkotika jenis shabu dengan berat bersih **7,98 gram**;
 - 1 (satu) unit hp realme warna abu-abu.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,-**
(tiga ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan serta pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-183/PKN/03/2023 tertanggal 27 Maret 2023 sebagai-berikut :

Dakwaan:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **SURAHMAN ALS RAHMAN BIN SARDIMIN** bersama – sama dengan **SISMULYANTO ALS SIS BIN BAMBANG IRAWAN** dan **AKBAR HIDAYAT ALS DAYAT BIN (ALM) ZULKARNAEN** (keseluruhannya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira Pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Cipta Karya Gg.Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “ ***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*** ” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib saksi Sismulyanto als Sis bin Bambang Irawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh BIBI (DPO) dan BIBI menyuruh saksi Sismulyanto untuk datang ke Stadion Utama Riau di Jl.Naga Sakti Pkenabaru setibanya di stadion Utama Riau tersebut saksi Sismulyanto menghubungi BIBI dan lalu BIBI menyuruh saksi Sismulyanto untuk ke pintu depan stadion Utama Riau dan saksi Sismulyanto langsung menuju pintu depan stadion utama dan di tempat tersebut BIBI menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Sismulyanto dan BIBI mengatakan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dibagi bertiga yaitu terdakwa, saksi Sismulyanto dan saksi Sismulyanto sebagai upah karena telah mengantarkan narkotika jenis shabu ke Duri, setelah menerima narkotika



jenis shabu tersebut saksi Sismulyanto pulang ke kos saksi Sismulyanto yang mana terdakwa dan saksi Akbar (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga kos di tempat yang sama dengan saksi Sismulyanto setelah sampai di kamar kos saksi Sismulyanto lalu datang terdakwa bersama saksi Akbar ke kamar saksi Sismulyanto dan saksi Sismulyanto menyampaikan pesan BIBI bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk bertiga yaitu untuk terdakwa, saksi Sismulyanto dan saksi Akbar sebagai upah karena telah mengantarkan narkoba jenis shabu ke Duri dan terdakwa bersama saksi Sismulyanto dan saksi Akbar sepakat untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di kamar saksi Akbar yang bersebelahan dengan kamar saksi Sismulyanto dan kamar terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut akan dibagi – bagi setelah dari Rumah saksi Rizki karena terdakwa bersama – sama saksi Sismulyanto dan saksi Akbar akan berkunjung ke rumah saksi Rizki yang beralamat di Jl Alamanda Kelurahan Maharatu Marpoyan Damai Pekanbaru pada saat terdakwa berada di rumah saksi Rizki datang saksi Jefri Ronaldo dan saksi Wegi Arisandi yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di rumah saksi Rizki dan di rumah saksi Rizki tersebut tidak ditemukan narkoba jenis shabu lalu saksi Jefri menanyakan dimana tempat tinggal terdakwa, saksi Sismulyanto dan saksi Akbar lalu terdakwa bersama saksi Sismulyanto, saksi Akbar beserta tim ditresnarkoba Polda Riau pergi ke kos terdakwa yang terletak di Jl.Cipta Karya Gg.Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan dilakukan penggeledahan di kamar saksi Akbar dan ditemukan 2 bungkus narkoba jenis shabu dan 2 unit timbangan elektrik selanjutnya terdakwa bersama saksi Sismulyanto dan saksi Akbar beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut. .

-----Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Akbar, dan saksi Sismulyanto tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 703/BB/XI/10242/2022, tanggal 25 November 2022, dengan hasil penimbangan

- a. 1 paket / bungkus super cerela warna kuning berisikan 2 bungkus plastic klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan



berat kotor 11,33 gram berat pembungkusnya 1,78 gram berat bungkus cereal 1,57 gram dan berat bersihnya 7,98 gram ;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,98 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- 2 bungkus plastic klip bening les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,78 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti 1 bungkus cerela warna kuning sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 1,57 untuk bukti dipersidangan

-----Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 Desember 2022 dengan nomor LAB : 2263 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina Jenis Narkoba Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

A T A U :

K E D U A :

-----Bahwa ia terdakwa **SURAHMAN ALS RAHMAN BIN SARDIMIN** bersama – sama dengan **SISMULYANTO ALS SIS BIN BAMBANG IRAWAN** dan **AKBAR HIDAYAT ALS DAYAT BIN (ALM) ZULKARNAEN** (keseluruhannya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira Pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Cipta Karya Gg.Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru," ***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*** " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib saksi Sismulyanto als Sis bin Bambang Irawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh BIBI (DPO) dan BIBI menyuruh saksi Sismulyanto untuk datang ke Stadion Utama Riau di Jl.Naga Sakti Pekanbaru setibanya di stadion Utama Riau tersebut saksi Sismulyanto menghubungi BIBI dan lalu BIBI menyuruh saksi Sismulyanto untuk ke pintu depan stadion Utama Riau dan saksi Sismulyanto langsung menuju pintu depan stadion utama dan di tempat tersebut BIBI menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Sismulyanto dan BIBI mengatakan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dibagi bertiga yaitu terdakwa, saksi Sismulyanto dan saksi Sismulyanto sebagai upah karena telah mengantarkan narkotika jenis shabu ke Duri, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut saksi Sismulyanto pulang ke kos saksi Sismulyanto yang mana terdakwa dan saksi Akbar (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga kos di tempat yang sama dengan saksi Sismulyanto setelah sampai di kamar kos saksi Sismulyanto lalu datang terdakwa bersama saksi Akbar ke kamar saksi Sismulyanto dan saksi Sismulyanto menyampaikan pesan BIBI bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk bertiga yaitu untuk terdakwa, saksi Sismulyanto dan saksi Akbar sebagai upah karena telah mengantarkan narkotika jenis shabu ke Duri dan terdakwa bersama saksi Sismulyanto dan saksi Akbar sepakat untuk menyimpan narkotikan jenis shabu tersebut di kamar saksi Akbar yang bersebelahan dengan kamar saksi Sismulyanto dan kamar terdakwa lalu narkotika jenis shabu tersebut akan dibagi – bagi setelah dari Rumah saksi Rizki karena terdakwa bersama – sama saksi Sismulyanto dan saksi Akbar akan berkunjung ke rumah saksi Rizki yang beralamat di Jl Alamanda Kelurahan Maharatu Marpoyan Damai Pekanbaru pada saat terdakwa berada di rumah saksi Rizki datang saksi Jefri Ronaldo dan saksi Wegi Arisandi yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di rumah saksi Rizki dan di rumah saksi Rizki tersebut tidak ditemukan narkotika jenis shabu lalu saksi Jefri menanyakan dimana tempat tinggal terdakwa , saksi Sismulyanto dan saksi Akbar lalu terdakwa bersama saksi Sismulyanto, saksi Akbar beserta tim ditresnarkoba



Polda Riau pergi ke kos terdakwa yang terletak di Jl.Cipta Karya Gg.Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, dan dilakukan penggeledahan di kamar saksi Akbar dan ditemukan 2 bungkus narkoba jenis shabu dan 2 unit timbangan elektrik selanjutnya terdakwa bersama saksi Sismulyanto dan saksi Akbar beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Akbar, dan saksi Sismulyanto tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 703/BB/XI/10242/2022, tanggal 25 November 2022, dengan hasil penimbangan :

1 paket / bungkus super cerela warna kuning berisikan 2 bungkus plastic klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,33 gram berat pembungkusnya 1,78 gram berat bungkus cereal 1,57 gram dan berat bersihnya 7,98 gram ;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,98 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- 2 bungkus plastic klip bening les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,78 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti 1 bungkus cerela warna kuning sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 1,57 untuk bukti dipersidangan

-----Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 Desember 2022 dengan nomor LAB : 2263 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamine Jenis Narkoba Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam **memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Jefri Rionaldo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 tepatnya di Jalan Amanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan selanjutnya dilakukan penggedahan di rumah kos AKBAR HIDAYAT di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan tempat tersebut dilakukan juga penangkapan AKBAR HIDAYAT dan SISMULYANTO dan Terdakwa SURAHMAN;
- Bahwa pada saat di lakukan penggedahan di rumah kos AKBAR HIDAYAT di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di bawah tempat tidur AKBAR HIDAYAT;
- Bahwa berdasarkan keterangan AKBAR HIDAYAT dan SISMULYANTO dan Terdakwa SURAHMAN mereka mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama BIBI atas upah kerja telah berhasil mengantar shabu ke Kota Duri kepada pembelinya sedangkan alat timbangan tersebut juga di dapat dari BIBI;
- Bahwa berdasarkan keterangan AKBAR HIDAYAT, orang bernama Bibi ada menghubungi AKBAR HIDAYAT dan mengatakan bisa mengantar shabu ke Kota Duri karena ada pembelinya, kemudian AKBAR HIDAYAT mengatakan ada, selanjutnya BIBI mengatakan akan memberikan upah uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan shabu untuk pakai dan selanjutnya AKBAR HIDAYAT menyuruh SURAHMAN untuk mengantar shabu ke Kota Dduri dan memberi uang jalan sebesar



- Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah mengantar shabu tersebut ke Kota Duri selanjutnya SISMULYANTO yang mengambil shabu kepada BIBI untuk upah telah mengantar shabu ke Kota Duri kepada pembelinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan AKBAR HIDAYAT dan SISMULYAWANTO dan Terdakwa SURAHMAN dalam menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak manapun;
 - Bahwa Akbar Hidayat dan Sismulyawanto juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Wegi Arisansi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 tepatnya di Jalan Amanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan selanjutnya dilakukan penggedahan di rumah kos AKBAR HIDAYAT di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan tempat tersebut dilakukan juga penangkapan AKBAR HIDAYAT dan SISMULYANTO dan Terdakwa SURAHMAN;
 - Bahwa pada saat di lakukan penggedahan di rumah kos AKBAR HIDAYAT di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di bawah tempat tidur AKBAR HIDAYAT;
 - Bahwa berdasarkan keterangan AKBAR HIDAYAT dan SISMULYANTO dan Terdakwa SURAHMAN mereka mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama BIBI atas upah kerja telah berhasil mengantar shabu ke Kota Duri kepada pembelinya sedangkan alat timbangan tersebut juga di dapat dari BIBI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan AKBAR HIDAYAT, orang bernama Bibi ada menghubungi AKBAR HIDAYAT dan mengatakan bisa mengantar shabu ke Kota Duri karena ada pembelinya, kemudian AKBAR HIDAYAT mengatakan ada, selanjutnya BIBI mengatakan akan memberikan upah uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan shabu untuk pakai dan selanjutnya AKBAR HIDAYAT menyuruh SURAHMAN untuk mengantar shabu ke Kota Dduri dan memberi uang jalan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah mengantar shabu tersebut ke



- Kota Duri selanjutnya SISMULYANTO yang mengambil shabu kepada BIBI untuk upah telah mengantarkan shabu ke Kota Duri kepada pembelinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan AKBAR HIDAYAT dan SISMULYANTO dan Terdakwa SURAHMAN dalam menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak manapun;
 - Bahwa Akbar Hidayat dan Sismulyanto juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Sismulyanto alias Sis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama AKBAR HIDAYAT dan Terdakwa SURAHMAN dan kami di tangkap oleh pihak kepolisian di Jln. Alamanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, adapun Narkotika yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah Narkotika jenis shabu ditemukan di rumah kosan AKBAR HIDAYAT yang beralamat di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya dibawah kasur milik AKBAR HIDAYAT dan ciri-ciri Narkotika yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Super Cereal berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal shabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 21.00 wib saat saksi sedang berada di rumah RISKI yang beralamat di Jln. Alamanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru datang teman saksi yang bernama AKBAR HIDAYAT dan Terdakwa SURAHMAN ke rumah tersebut dengan bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang telah kami beli secara patungan per-orang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah kami bertiga siap menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah teman saksi bernama Riski tersebut, selanjutnya kami bertiga tidur di rumah RISKI tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 01.00 wib datang orang yang mengaku dari pihak kepolisian mengedor pintu rumah yang dimana kami bertiga sedang tidur, setelah kami membuka pintu selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kami bertiga dan saat itu pihak kepolisian tidak menemukan Narkotika apapun dan selanjutnya



kami bertiga di interogasi oleh pihak kepolisian dan kami bertiga mengakui ada menggunakan Narkotika jenis shabu sebelumnya dan kami mengakui kalau shabu yang kami gunakan tersebut kami beli secara patungan, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan dimana alamat rumah kos-kosan AKBAR HIDAYAT dan AKBAR HIDAYAT mengatakan alamat kos-kosannya berada di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya kami bertiga dibawa kerumah kos-kosan AKBAR HIDAYAT yang beralamat di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sesampainya dirumah kos-kosan tersebut pihak Kepolisian melakukan penggedahan didalam kamar kos-kosan AKBAR HIDAYAT tersebut dan ditemukan dibawa kasur tempat tidur AKBAR HIDAYAT 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) unit timbangan elektrik di dalam tas, selanjutnya kami bertiga di intrograsi oleh pihak kepolisian dan kami bertiga mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut milik kami bertiga sedangkan 2 (dua) unit timbangan elektrik yang di temukan didalam tas mengaku kalau 2 (dua) unit timbangan elektrik tersebut adalah milik BIBI yang mana BIBI menyuruh untuk menyimpan 2 (dua) unit timbangan elektrik, kemudian atas temuan tersebut saksi dan AKBAR HIDAYAT dan Terdakwa SURAHMAN dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa barang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu adalah milik kami bertiga akan tetapi 1 (satu) Unit Handphone ipon 11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG WARNA biru, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna biru adalah milik AKBAR HIDAYAT sedangkan 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) Unit Handphone samsung warna abu abu, 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas warna silver adalah milik saksi dan 1 (satu) Unit Handphone realmi warna abu abu adalah milik Terdakwa SURAHMAN;
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan pihak kepolisian saat dilakukan penggedahan dirumah kos-kosan AKBAR HIDAYAT di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah milik AKBAR HIDAYAT;
- Bahwa saksi baru 1 (kali) disuruh sdr. BIBI untuk mengambil shabu untuk AKBAR HIDAYAT yaitu pada tanggal 14 November 2022;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dalam mengambil shabu untuk AKBAR HIDAYAT dari sdr. BIBI adalah diberi shabu untuk makai;



- Bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan saksi memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Akbar Hidayat Alias Dayat Bin (ALm) Zulkarnaen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dengan 2 (dua) orang teman SISMULYANTO dan Terdakwa SURAHMAN dan kami ditangkap oleh pihak kepolisian di Jln. Alamanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, adapun Narkoba yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah Narkoba jenis shabu ditemukan dirumah kosan terdakwa yang beralamat di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya dibawah kasur milik saksi dan ciri-ciri Narkoba yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Super Cereal berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal shabu;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap kami bertiga adalah 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu milik kami bertiga akan tetapi 1 (satu) Unit Handphone ipon 11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG WARNA biru, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna biru adalah milik saksi dan 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) Unit Handphone samsung warna abu abu, 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas warna silver adalah milik SISMULYANTO dan 1 (satu) Unit Handphone realmi warna abu abu adalah milik Terdakwa SURAHMAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kos-kosan saksi pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu dengan posisi 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu tersebut berada dibawa tempat tidur milik saksi sedangkan 2 (dua) unit timbangan elektrik berada didalam tas yang tergantung belakang pintu kamar kos;
- Bahwa caranya saksi mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara SISMULYANTO dan Terdakwa SURAHMAN mendapatkan upah dari seseorang bernama BIBI karena sudah mengantarkan shabu milik BIBI ke Kota Duri dan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dititipkan oleh BIBI kepada SISMULYANTO untuk di serahkan kepada saksi guna upah



atas kerja saksi dan Terdakwa SURAHMAN;

- Bahwa tujuan seseorang bernama BIBI menitipkan shabu sebanyak 2 (dua) buku kepada SISMULYANTO untuk diberikan kepada saksi gunanya untuk saksi dan SISMULYANTO dan Terdakwa SURAHMAN guna pakai atas upah kerja saksi dan SISMULYANTO telah selesai;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama BIBI yang pertama tanggal 12 November 2022 sebanyak 1 (satu) ons untuk diantar kepada pembelinya di Kota Duri yang shabu tersebut di antar oleh Terdakwa SURAHMAN, sedangkan yang kedua pada tanggal 14 November 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus yang di titipkan melalui SISMULYANTO;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menyuruh Terdakwa SURAHMAN untuk mengantar shabu kepada pembelinya;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan selama saksi membantu seseorang bernama BIBI untuk mengiimkan shabu kepada pembelinya yaitu uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan saat penggedahan di rumah kos-kosan saksi yang beralamat di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan saksi memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Surahman Alias Rahman Bin Sardimin dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan 2 (dua) orang teman bernama AKBAR HIDAYAT dan SISMULYANTO dan kami ditangkap oleh pihak kepolisian di Jln. Alamanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, adapun Narkotika yang ditemukan adalah Narkotika jenis shabu ditemukan di rumah kosan AKBAR HIDAYAT yang beralamat di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya dibawah kasurnya dan ciri-ciri Narkotika yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Super Cereal berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal shabu;



- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan AKBAR HIDAYAT diberi upah Rp.1.000.000 (satu tujuh rupiah) dan nantinya dikasih shabu untuk pakai;
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dirumah kos-kosan AKBAR HIDAYAT di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru adalah shabu yang di janjikan AKBAR HIDAYAT untuk Terdakwa setelah selesai mengantarkan shabu ke Kota Duri kepada pembelinya dan shabu itu bagian shabu yang beri kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan saksi memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,98 gram;
- 1 (satu) unit hp realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 703/BB/XI/10242/2022, tanggal 25 November 2022, dengan hasil penimbangan :

- 1 paket / bungkus super cerela warna kuning berisikan 2 bungkus plastic klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,33 gram berat pembungkusnya 1,78 gram berat bungkus cereal 1,57 gram dan berat bersihnya 7,98 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,98 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau;
- 2 bungkus plastic klip bening les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,78 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Barang bukti 1 bungkus cerela warna kuning sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 1,57 untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara



Pemeriksaan Kriministik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik tanggal 1 Desember 2022 dengan Nomor LAB : 2263 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina Jenis Narkotika Golongan 1(satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa saksi Jefri Rionaldo dan saksi Wegi Arisandi yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Surahman Alias Rahman Bin Sardimin dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Alamanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
2. Bahwa sebelum Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Riau tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa



dalam perkara terpisah) serta Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN sedang berada di rumah teman mereka bernama RISKI yang beralamat di Jln. Alamanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang telah dibeli secara patungan per-orang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa saksi SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidur;

3. Bahwa sewaktu Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang tidur didalam rumah tersebut pada tengah malam jam 01.00 wib yaitu pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 datang orang yang mengaku dari pihak kepolisian mengedokor pintu rumah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut akan tetapi tidak ditemukan Narkotika apapun dan selanjutnya dilakukan interogasi dan mengakui ada menggunakan Narkotika jenis shabu sebelumnya, selanjutnya Anggota Polisi menanyakan dimana alamat rumah kos-kosan Terdakwa AKBAR HIDAYAT dan Terdakwa AKBAR HIDAYAT mengatakan alamat kos-kosannya berada di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dibawa kerumah kos-kosannya saksi AKBAR HIDAYAT di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru dan sesampainya di rumah kos-kosan tersebut Anggota Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar kos-kosan tersebut dan ditemukan dibawa kasur tempat tidur saksi AKBAR HIDAYAT 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan menemukan 2 (dua) unit timbangan elektrik didalam tas;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG



IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dilakukan intrograsi dan mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut milik saksi AKBAR HIDAYAT sedangkan 2 (dua) unit timbangan elektrik yang di temukan didalam tas mengaku kalau 2 (dua) unit timbangan elektrik tersebut adalah milik seseorang bernama BIBI yang mana orang bernama BIBI tersebut menyuruh untuk menyimpan 2 (dua) unit timbangan elektrik, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

5. bahwa terhadap barang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu diakui milik saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) begitu juga 1 (satu) Unit Handphone ipon 11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG WARNA biru, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna biru adalah miliknya juga, sedangkan 2 (dua) unit timbangan eletrik, 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna abu abu, 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas warna silver adalah milik saksi SISMULYANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) dan 1 (satu) Unit Handphone realmi warna abu abu adalah milik Terdakwa SURAHMAN;
6. Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan dirumah kos-kosan saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah milik saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah);
7. Bahwa saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) baru 1 (kali) disuruh seseorang bernama BIBI untuk mengambil shabu untuk saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu pada tanggal 14 November 2022 dan keuntungan yang ia dapat dalam mengambil shabu untuk saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) dari seseorang bernama BIBI adalah diberi shabu untuk makai;
8. Bahwa perjanjian Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dengan Terdakwa AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) diberi upah Rp.1.000.000 (satu tujuh rupiah) dan nantinya dikasih Narkotika Jenis Sabu untuk pakai dan terhadap 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kos-



kosan saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa perkara terpisah) di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru adalah Narkotika jenis sabu yang dijanjikan saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN setelah selesai mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Duri kepada pembelinya dan Narkotika Jenis sabu itu bagian Narkotika Jenis sabu yang diberi kepada Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN untuk dipakai;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 703/BB/XI/10242/2022, tanggal 25 November 2022, dengan hasil penimbangan :

- 1 paket / bungkus super cerela warna kuning berisikan 2 bungkus plastic klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,33 gram berat pembungkusnya 1,78 gram berat bungkus cereal 1,57 gram dan berat bersihnya 7,98 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,98 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau;
- 2 bungkus plastic klip bening les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,78 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Barang bukti 1 bungkus cerela warna kuning sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 1,57 untuk bukti dipersidangan;

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 Desember 2022 dengan Nomor LAB : 2263 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis Narkotika Golongan 1(satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :



Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Surahman Alias Rahman Bin Sardimin yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Terdakwa Surahman Alias Rahman Bin Sardimin adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap



dipersidangan dapat diketahui saksi Jefri Ronaldo dan saksi Wegi Arisandi yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Surahman Alias Rahman Bin Sardimin dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Alamanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Riau tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN sedang berada di rumah teman mereka bernama RISKI yang beralamat di Jln. Alamanda Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang telah dibeli secara patungan per-orang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa saksi SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidur;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang tidur didalam rumah tersebut pada tengah malam jam 01.00 wib yaitu pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 datang orang yang mengaku dari pihak kepolisian mengedor pintu rumah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut akan tetapi tidak ditemukan Narkotika apapun dan selanjutnya dilakukan interogasi dan mengakui ada menggunakan Narkotika jenis shabu sebelumnya, selanjutnya Anggota Polisi menanyakan dimana alamat rumah kos-kosan Terdakwa AKBAR HIDAYAT dan Terdakwa



AKBAR HIDAYAT mengatakan alamat kos-kosannya berada di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dibawa kerumah kos-kosannya saksi AKBAR HIDAYAT di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sesampainya di rumah kos-kosan tersebut Anggota Polisi melakukan penggedahan didalam kamar kos-kosan tersebut dan ditemukan dibawa kasur tempat tidur saksi AKBAR HIDAYAT 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan menemukan 2 (dua) unit timbangan elektrik didalam tas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dilakukan intrograsi dan mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut milik saksi AKBAR HIDAYAT sedangkan 2 (dua) unit timbangan elektrik yang di temukan didalam tas mengaku kalau 2 (dua) unit timbangan elektrik tersebut adalah milik seseorang bernama BIBI yang mana orang bernama BIBI tersebut menyuruh untuk menyimpan 2 (dua) unit timbangan elektrik, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu diakui milik saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) begitu juga 1 (satu) Unit Handphone ipon 11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG WARNA biru, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna biru adalah miliknya juga, sedangkan 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna abu abu, 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas warna silver adalah milik saksi SISMULYANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) dan 1 (satu) Unit Handphone realmi warna abu abu adalah milik Terdakwa SURAHMAN;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan di rumah kos-kosan saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang



Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah milik saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) baru 1 (kali) disuruh seseorang bernama BIBI untuk mengambil shabu untuk saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu pada tanggal 14 November 2022 dan keuntungan yang ia dapat dalam mengambil shabu untuk saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) dari seseorang bernama BIBI adalah diberi shabu untuk makai;

Menimbang, bahwa perjanjian Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dengan Terdakwa AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) diberi upah Rp.1.000.000 (satu tujuh rupiah) dan nantinya dikasih Narkotika Jenis Sabu untuk pakai dan terhadap 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kos-kosan saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa perkara terpisah) di Jln. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Narkotika jenis sabu yang dijanjikan saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN setelah selesai mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Duri kepada pembelinya dan Narkotika Jenis sabu itu bagian Narkotika Jenis sabu yang diberi kepada Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 703/BB/XI/10242/2022, tanggal 25 November 2022, dengan hasil penimbangan :

- 1 paket / bungkus super cerela warna kuning berisikan 2 bungkus plastic klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,33 gram berat pembungkusnya 1,78 gram berat bungkus cereal 1,57 gram dan berat bersihnya 7,98 gram;
- Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,98 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau;
 - 2 bungkus plastic klip bening les merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,78 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;



- Barang bukti 1 bungkus cerela warna kuning sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 1,57 untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 1 Desember 2022 dengan Nomor LAB : 2263 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina Jenis Narkotika Golongan 1(satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat ditangkap Polisi telah ditemukan dirumah kos-kosan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu berat bersihnya 7,98 gram bertempat di Jalan Cipta Karya Gang Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu berat bersih 7,98 gram yang ditemukan dirumah kos-kosan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAEN yang sebelum dijanjikan saksi AKBAR HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN setelah selesai mengantarkan barang tersebut ke Kota Duri kepada pembelinya dan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu itu bagian Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang diberi kepada Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN untuk dipakai, oleh karena itu perbuatan Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu Beratnya Melebihi 5(lima) Gram, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur kedua tersebut diatas sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;



Ad.3. Unsur Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Beratnya Melebihi (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, sehingga Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditangkap Anggota Polisi dan pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu berat bersihnya 7,98 gram bertempat di Jalan Cipta Karya Gang Lakeppe Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru tepat dirumah kos-kosan saksi AKBAR HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) ZULKARNAIN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang diakui Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN dan saksi SISMULYANTO Alias SIS Bin BAMBANG IRAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu bagian Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang diberi kepada Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN untuk dipakai sebelum ditangkap Anggota Polisi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ketiga tentang permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi salah satu rumusan unsur ketiga tersebut diatas sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram pada Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 7,98 gram dilarang peredarannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp realme warna abu-abu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut terbukti sebagai alat melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus



bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Taman Jenis Sabu Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram pada Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURAHMAN Alias RAHMAN Bin SARDIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti **1 (satu) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu berat bersih 7,98 gram;**Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit hp realme warna abu-abu.**Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Wilsa Riani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.